



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam pelaksanaan urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu di atur tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4857);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Penghasilan tiap bulan adalah penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari APBDes dan APBD.
14. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang terima oleh kepala desa dan perangkat desa yang jumlahnya ditetapkan dalam APBDes.
15. Tunjangan lain adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten.

Pasal 3

Perangkat desa yang menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 tidak termasuk sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bersumber dari APBDes dan Bantuan Perimbangan Keuangan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan lain yang sah yang diberikan setiap bulan, sedangkan tunjangan lain adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya penghasilan pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBDes.
- (4) Besarnya penghasilan lain yang sah dan atau tunjangan lain ditetapkan dalam APBD yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di cantumkan dalam APBDes pada setiap tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Penjabat Kepala Desa diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penghasilan pokok dan/atau tunjangan Kepala Desa setiap bulan.

Pasal 7

Penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), meliputi :

(1) Penghasilan pokok yang bersumber dari APBDes, yaitu :

- a. Kepala Desa sebesar : Rp. 850,000.-
- b. Sekretaris Desa : Rp. 600,000,-
- c. Kepala Urusan sebesar : Rp. 550,000,-

(2) Penghasilan lain yang sah bersumber dari Dana Perimbangan dan/atau bantuan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Tunjangan lain sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a) Tunjangan Operasional yang besarnya di tentukan berdasarkan jenis jabatan Aparat Pemerintahan Desa yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- b) Tunjangan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di dibebankan oleh Pemerintah Dasa kepada PT Asuransi Kesehatan sesuai Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- c) Tunjangan penghargaan dan/atau Tali Asih di berikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan/ masa tugas dan/ atau di berhentikan dengan hormat dari jabatannya sebesar 3 (tiga) kali penghasilan lain yang sah di terima sekaligus.
- d) Tunjangan kecelakaan di berikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami cacat tetap dan/ atau tidak dapat lagi menjalankan tugas, sebesar 3 (tiga) kali penghasilan lain yang sah di terima sekaligus;
- e) Tunjangan kematian atau Uang Duka wafat di berikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di terima oleh ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan lain yang sah di terima sekaligus.

Pasal 9

Penghasilan pokok dan penghasilan lain serta tunjangan sebagaimana di maksud pada pasal 6 ,pasal 7 dan pasal 7 dimasukkan dalam APBDes, yaitu :

- (1) Penghasilan pokok pada pos Pendapatan/ Belanja Pendapatan Asli Desa;
- (2) Penghasilan lain yang sah pada pos Pendapatan/ Belanja bantuan/ Pemberian Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan pada pos Pendapatan/ Belanja Dana Perimbangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, dapat diberikan dana operasional dan tunjangan kegiatan lainnya oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Tunjangan dan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di terima pada saat ini tetap diberlakukan dan akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dana operasional dan tunjangan lain yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tetap di berikan dan akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

Pasal 12

Ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini baru dapat diterapkan/diberlakukan apabila desa telah menetapkan APBDes dengan Peraturan desa.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 38

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan adanya pembiayaan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari Bantuan atau Bagian dari Dana Perimbangan ditingkat Kabupaten.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan bahwa untuk penghasilan dan tunjangan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Hal ini berarti atas penyesuaian terhadap penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan maksud pada setiap desa harus dapat menetapkan penghasilan pokok Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesnyasetiap Tahun Anggaran dengan sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Desa dan Dana Perimbangan Keuangan dari tingkat Kabupaten yang tercantum dalam APBD Kabupaten.

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal tersebut perlu adanya pedoman pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan “dapat diberikan Dana Operasional dan Tunjangan Kegiatan Lainnya oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati” dalam ketentuan ini adalah Dana Operasional bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa baik berupa uang maupun barang.

Pasal 11 s/d 15 : Cukup Jelas

